



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR ~~261~~/412/2026
TENTANG
PEMBERHENTIAN ARIMUANAS SEBAGAI PENJABAT KEPALA DESA
SIKABU KECAMATAN PARIAMAN SELATAN KOTA PARIAMAN

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan kebutuhan dinamisasi organisasi dan mutasi Penjabat Kepala Desa Sikabu Kecamatan Pariaman Selatan serta mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Pemberhentian Arimuanas sebagai Penjabat Kepala Desa Sikabu Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG PEMBERHENTIAN ARIMUANAS SEBAGAI PENJABAT KEPALA DESA SIKABU KECAMATAN PARIAMAN SELATAN KOTA PARIAMAN.

- KESATU : Arimuanas, NIP 197907062006041018, diberhentikan sebagai Penjabat Kepala Desa Sikabu Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman.
- KEDUA : Semua aset Desa Sikabu yang dikuasai oleh Arimuanas wajib dikembalikan ke Desa Sikabu.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 22 Mei 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

9. YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI	
PROTOKOL HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TTD
SERDANO BAKPAMKOT	
ASISTEN DEPUTI	
KORPORATISASI	
PTSP	
PTPP	
PTB	